



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG**

PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PEBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. UMUM

Bahwa setelah dilakukan evaluasi secara cermat, mempertimbangkan arahan Presiden terkait PPKM pada 25 Juli 2021 dan merujuk Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sehingga perlu menetapkan penyesuaian sistem kerja selama PPKM pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait sistem kerja selama PPKM.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan resiko Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama PPKM.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;

10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tataan Normal Baru;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

E. ISI EDARAN

Sistem kerja selama PPKM pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai berikut:

1. Sistem kerja selama PPKM di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan:
 - a. dalam hal DKI Jakarta ditetapkan dalam PPKM Berbasis Mikro Level 4, maka sistem kerja dilaksanakan sesuai SE Menpan Nomor 14 Tahun 2021 yakni bekerja dari rumah secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran dan target kinerja;
 - b. dalam hal DKI Jakarta ditetapkan dalam PPKM Berbasis Mikro Level 3, maka sistem kerja dilaksanakan bekerja dari rumah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan bekerja dari kantor sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran dan target kinerja;
 - c. dalam hal DKI Jakarta ditetapkan di luar wilayah level 3 dan level 4, maka sistem kerja dilakukan dengan memperhatikan kriteria zonasi DKI Jakarta, yakni:
 - 1) dalam hal DKI Jakarta berada dalam zona oranye dan zona merah, pejabat/pegawai bekerja dari kantor sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 2) dalam hal DKI Jakarta selain zona oranye dan zona merah, pejabat/pegawai bekerja dari kantor sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Para pejabat eselon I dan II melaksanakan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan terhadap para pegawai yang melaksanakan bekerja dari rumah dan memastikan seluruh tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja tetap dapat berlangsung dengan baik.
3. Pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilakukan dengan baik melalui sistem aplikasi yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para pimpinan unit kerja agar:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Dengan mulai berlakunya Surat Edaran ini, maka SE Sesmenko Nomor 4 Tahun 2021, SE Sesmenko Nomor 9 Tahun 2021 dan SE Sesmenko Nomor 14 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut oleh Presiden atau Satuan Tugas Penanganan Covid Nasional.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi